



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 250 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan;
 - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Bupati Dogiyai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Dogiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Dogiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan asli dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 250 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DOGIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.
- Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:
1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.
 2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.
 3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh.../2

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai melalui surat Bupati Dogiyai Nomor 900/539/SET/2025 tanggal 03 September 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Dogiyai dan DPRD Kabupaten Dogiyai mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 15 September 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor NOMOR: 170.070/DPRK/2025 dan Nomor: 130/522/SETDA/2025 hal Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah pada tanggal 16 September 2025 melalui surat Bupati Dogiyai Nomor 900./544/SET perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA. 2024. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Dogiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dogiyai TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar tetap:
 1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Dogiyai untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Secara konsisten menyampaikan dokumen permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Dogiyai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.096.929.727.235,00	1.096.050.168.983,63	99,92%
2024	1.277.929.655.657,00	1.235.349.644.141,93	96,67%

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp1.235.349.644.141,93 dengan realisasi sebesar Rp1.277.929.655.657,00 atau 96,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.096.050.168.983,63, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp139.299.475.158,30 atau sebesar 12,71%.

Realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan kelompok Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi ini menggambarkan PAD Kabupaten Dogiyai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	13.937.985.926,00	20.042.132.451,63	143,80%
2024	39.176.882.227,00	25.626.834.867,00	65,41%

Pada tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp25.626.834.867,00 atau 65,41% dari alokasi anggarannya sebesar Rp39.176.882.227,00. Realisasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp5.584.702.415,37 atau 27,86% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp20.042.132.451,63. Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Dogiyai. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 serta realisasi TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	2.721.000.000,00	3.534.006.726,00	119,88%
2024	5.033.850.000,00	4.086.910.906,00	81,19%

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp4.086.910.906,00 atau 81,19% dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp5.033.850.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah Kabupaten Dogiyai TA 2023 senilai Rp3.534.006.726,00 menunjukkan adanya kenaikan realisasi sebesar Rp552.904.180,00 atau sebesar 15,65%.

Realisasi pajak daerah pada sub rincian objek antara lain:

- a. Pajak Restoran yang terealisasi sebesar Rp3.304.568.491,00 atau 65,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.033.850.000,00;
- b. Pajak Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp00,00 atau 00,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.301.355.313,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.301.355.313,00; dan
- d. Lain Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp19.238.568.648,00 atau 60,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.826.676.914,00.

Realisasi pajak diatas akan mempengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan Pajak Daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi pajak daerah.
- (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.
- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.
- (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- (6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp0,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 atau terealisasi sebesar 0,00%, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	15.000.000,00	00,00	00,00%
2024	15.000.000,00	00,00	00,00%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.

Capaian realisasi tersebut menunjukkan belum optimalnya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pemungutan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.

- (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.
 - (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.
 - (6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp2.301.355.313,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.301.355.313,00

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	1.934.067.686,00	1.934.067.686,00	100,00%
2024	2.301.355.313,00	2.301.355.313,00	100,00%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.301.355.313,00 atau 100,00% mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran sebesar Rp2.301.355.313,00. Penetapan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat 18,99% atau sebesar Rp367.287.627,00 dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023.

Selanjutnya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 meningkat 18,99% atau sebesar Rp367.287.627,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Realisasi Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp2.301.355.313,00. Nilai tersebut berdasarkan SK RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 02/SK/RUPS-BPD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2023.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga kualitas perencanaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d) Lain-lain PAD yang Sah
Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp19.238.568.648,00 atau 60,45% dari dianggarkan sebesar Rp31.826.676.914,00

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	9.028.418.240,00	14.574.058.039,63	157,04%
2024	31.826.676.914,00	19.238.568.648,00	60,45%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp19.238.568.648,00 atau 60,45% Jauh dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp31.826.676.914,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.574.058.039,63, realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp4.664.510.608,37 atau 32,01%. Berikut realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang yang mempengaruhi tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- 1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.650.566.000,00 merupakan pendapatan atas hasil lelang aset daerah yang telah disetor ke RKUD Kabupaten Dogiyai berdasarkan Risalah lelang nomor 28/17.04/2024-1. Pendapatan tersebut diterima melalui bukti setoran nomor 0308-01-000243-30-9 a.n. RPL

064 KPKNL BIAK U (KPKNL Rekening Lelang) pada tanggal 27 Maret 2024.

- 2) Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 merupakan pendapatan dari pembayaran sewa gedung kantor cabang PT. Bank Papua Moanemani. Perjanjian sewa pemanfaatan BMD tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 007/PKS/BPD-MOA/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Dogiyai dengan Bank Papua terkait Sewa Gedung/Bangunan Pemkab Dogiyai untuk Operasional Bank Papua Kantor Cabang Moanemani.
- 3) Penerimaan jasa giro yang dianggarkan pada TA 2024 sebesar Rp4.152.619.561,00 dengan realisasi sebesar Rp1.474.952.860,00 atau 35,52% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Jasa Giro RKUD Kab. Dogiyai sebesar Rp739.419.950,00;
 - b. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1,00% sebesar Rp111.897.281,00;
 - c. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas OTSUS 1,25% sebesar Rp86.570.203,00;
 - d. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp47.114.810,00;
 - e. Penerimaan Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp477.473.616,00; dan
 - f. Penerimaan Jasa Giro Rekening BOK Puskesmas sebesar Rp12.477.000,00.
- 4) Pendapatan atas Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2024 terealisasi sebesar Rp393.974.219,00 atau 9,03% dari anggaran sebesar Rp4.362.700.984,00. Jika dibandingkan dengan TA 2023 terealisasi sebesar Rp525.817.695,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp131.843.476,00) atau (25,07%).
- 5) Pendapatan dari pengembalian TA 2024 terealisasi sebesar Rp14.912.848.556,00 atau 63,97% dari anggaran sebesar Rp23.311.356.369,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan pengembalian TA 2023 sebesar Rp12.224.173.883,63 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp2.688.674.672,37 atau 21,99%.

- 6) Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada TA 2024 sebesar Rp706.227.013,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya TA 2023 sebesar Rp577.033.277,00 menunjukkan kenaikan sebesar Rp129.193.736,00 atau 22,39%.

Secara keseluruhan PAD Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp25.626.834.867,00 atau 65,41% dari yang dianggarkan senilai Rp39.176.882.227,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Kabupaten Dogiyai TA 2023 sebesar Rp20.042.132.451,63 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp5.584.702.415,37 atau 27,86%. Secara keseluruhan PAD Kabupaten Dogiyai TA 2024 memberikan kontribusi pendapatan sebesar 2,07% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp1.235.349.644.141,93. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD Kabupaten Dogiyai belum optimal. Sehingga dibutuhkan kerjasama antar semua komponen di Kabupaten Dogiyai untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.
- (3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.049.376.096.682,00 atau 97,25% dari yang di anggaran sebesar Rp1.079.001.177.750,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	993.906.084.483,00	986.922.379.706,00	99,16%
2024	1.079.001.177.750,00	1.049.376.096.682,00	97,25%

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Dogiyai untuk periode TA 2024 sebesar Rp1.049.376.096.682,00 atau 97,25% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.079.001.177.750,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Dogiyai TA 2023 sebesar Rp986.922.379.706,00 menunjukkan kenaikan realisasi sebesar Rp62.453.716.976,00 atau 6,33%.

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Dogiyai TA 2024 dan TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp797.555.602.225,00 atau 96,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp823.656.239.000,00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	993.906.084.483,00	761.190.533.607,00	99,30%
2024	823.656.239.000,00	797.555.602.225,00	96,83%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp797.555.602.225,00 atau 96,83% dari pagu anggaran sebesar Rp823.656.239.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp761.190.533.607,00 mengalami kenaikan sebesar Rp189.366.777.481,00 atau 19,19%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp168.191.120.740,00 atau 96.90% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 173.571.491.000,00;

Tabel 9 Rincian Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	123.935.381.956,00	123.935.381.956,00	99,81%
2024	173.571.491.000,00	168.191.120.740,00	96,90%

Tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Dogiyai untuk periode TA 2024 sebesar Rp168.191.120.740,00 atau 96,90% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp173.571.491.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Perimbangan tahun 2023 senilai Rp123.935.381.956,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.255.738.784,00 atau 35,71%.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Dogiyai TA 2024 antara lain dari:

- (1) Dana Transfer Umum - DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp9.023.507.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp9.023.507.000,00;
- (2) Dana Transfer Umum- DBH PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp8.027.751.000,00 atau 19,55% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp41.052.380.000,00;
- (3) Dana Transfer Umum- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi sebesar Rp40.723.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp0,00.
- (4) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty terealisasi sebesar Rp121.114.990.350,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp120.371.583.000,00;
- (5) Dana Transfer Umum- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi sebesar Rp682.636.500,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.050.210.000,00;
- (6) Dana Transfer Umum- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.000.000.000,00;

(7) Dana.../14

- (7) Dana Transfer Umum- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan terealisasi sebesar Rp697.977.150,00 atau 65.00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.073.811.000,00;
 - (8) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) terealisasi sebesar Rp27.603.535.740,00 atau 65.00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp00,00.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp486.363.328.195,00 atau 80,18% dari anggaran sebesar Rp494.870.283.000,00;

Tabel 10 Rincian Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	474.629.655.000,00	474.629.655.000,00	100,00%
2024	16.072.964.644,00	12.887.785.994,00	98,28%

Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dogiyai TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp486.363.328.195,00 atau 98,28% dari anggarannya sebesar Rp494.870.283.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp474.629.655.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.733.673.195,00 atau 2,47%.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dogiyai TA 2024 antara lain dari:

- 1) Dana Transfer Umum- DAU terealisasi sebesar Rp379.109.176.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp379.109.176.000,00;
- 2) Dana Transfer Umum- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terealisasi sebesar Rp1.926.381.054,00 atau 14,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp13.162.095.000,00;
- 3) Dana Transfer Umum- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai terealisasi sebesar Rp55.070.728.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp55.070.728.000,00;

- 4) Dana Transfer Umum- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp36.395.786.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp36.395.786.000,00;
- 5) Dana Transfer Umum- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp13.861.257.141,00 atau 124,51% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp11.132.498.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
 - (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
 - (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.
- (3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 terealisasi sebesar Rp80.124.815.562,00 atau 87,18% dari anggaran sebesar Rp91.907.213.000,00.

Tabel 11 Anggaran dan Pendapatan Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	105.052.520.000,00	103.990.866.411,00	100,07%
2024	91.907.213.000,00	80.124.815.562,00	87.18%

Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp80.124.815.562,00 atau 87,18% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp91.907.213.000,00. Dibanding dengan realisasi anggaran di TA 2023 sebesar Rp103.990.866.411,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp23.866.050.849,00 atau 22,95%.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Dogiyai TA 2024 antara lain dari:

- a. Dana Transfer Umum- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD terealisasi sebesar Rp5.016.379.067,00 atau 99,50% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.041.587.000,00;
- b. Dana Transfer Umum- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PenugasanSMK terealisasi sebesar Rp2.216.724.305,00 atau 99,52% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.227.304.000,00;
- c. Dana Transfer Umum- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting terealisasi sebesar Rp7.846.015.206,00 atau 99,47% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp7.887.510.000,00;
- d. Dana Transfer Umum- Intervensi Stunting DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan terealisasi sebesar Rp9.980.096.399,00 atau 99,47% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.000.626.000,00;
- e. Dana Transfer Umum- DAK Fisik-Bidang JalanReguler-Jalan terealisasi sebesar Rp15.898.843.798,00 atau 48,55% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp32.747.416.000,00;
- f. Dana Transfer Umum- DAK Fisik- DAK Fisik-Bidang Jalan Penugasan-Jalan terealisasi sebesar Rp9.374.211.978,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp00;
- g. Dana Transfer Umum- DAK Fisik- DAK Fisik- DAK Fisik-Bidang Transportasi PerdesaanAfirmasi terealisasi sebesar Rp11.247.056.799,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.127.224.000,00;
- h. Dana Transfer Umum- DAK Fisik- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-RegulerPenguatan Sistem Kesehatan terealisasi sebesar Rp7.116.631.038,00 atau 39,25% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp18.130.038.000,00;
- i. Dana.../17

- i. Dana Transfer Umum- DAK Fisik- DAK Fisik-Bidang Transportasi PerdesaanPenugasan terealisasi sebesar Rp3.720.754.012,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp0.00.

(4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp62.876.337.728,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp63.307.252.000,00

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	65.784.446.000,00	58.634.630.240,00	100,07%
2024	63.307.252.000,00	62.876.337.728,00	99,32%

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp62.876.337.728,00 atau 99,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp63.307.252.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp58.634.630.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.241.707.488,00 atau 7,23%.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp235.707.098.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp235.707.098.000,00;

Tabel 11 Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	208.346.152.000,00	208.346.152.000,00	100,00%
2024	235.707.098.000,00	235.707.098.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp235.707.098.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp235.707.098.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp208.346.152.000,00 Menunjukkan kenaikan sebesar Rp27.360.946.000,00 atau 13,13%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Kabupaten Dogiyai TA 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
Realisasi Anggaran Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur terealisasi sebesar Rp147.738.200.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp147.738.200.000,00;

Tabel 11 Anggaran dan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	106.097.465.000,00	106.097.465.000,00	100,00%
2024	147.738.200.000,00	147.738.200.000,00	100,00%

Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus TA 2024 terealisasi sebesar Rp147.738.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp147.738.200.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp106.097.465.000,00 Dana Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp41.640.735.000,00 atau 39,25%.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum- Dana Otonomi Khusus Kabupaten Dogiyai TA 2024 antara lain dari:

- a. Dana Transfer Pusat Lainnya - Dana Otonomi KhususProvinsi Papua terealisasi sebesar Rp134.164.762.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp134.164.762.000,00; dan
- b. Dana Transfer Pusat Lainnya Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua terealisasi sebesar Rp13.573.438.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp13.573.438.000,00.

- b) Dana Desa
Realisasi Anggaran Dana Desa pemerintah Kabupaten Dogiyai terealisasi sebesar Rp87.968.898.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp87.968.898.000,00;

Tabel 11 Rincian Pendapatan Dana Desa TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	91.414.451.000,00	91.414.451.000,00	100,00%
2024	87.968.898.000,0	87.968.898.000,0	100,00%

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dogiyai mendapat alokasi dana desa sebesar Rp87.968.898.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp87.968.898.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp91.414.451.000,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp3.445.553.000,00) atau (3,77%).

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Anggaran Dana Desa pemerintah Kabupaten Dogiyai terealisasi sebesar Rp16.113.396.457,00 atau 82,05% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp19.637.840.750,00;

Tabel 11 Rincian Pendapatan Transfer antar daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	91.414.451.000,00	91.414.451.000,00	100,00%
2024	19.637.840.750,00	8 16.113.396.457,00	82,05%

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Antar Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp16.113.396.457,00 atau 82,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.637.840.750,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp17.385.694.099,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan penurunan sebesar (Rp1.272.297.642,00) atau (7,32%)

Berikut realisasi pendapatan transfer antar daerah yang sah TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek yang mempengaruhi pelampauan target yang ditetapkan, yaitu:

- (1) Pendapatan Hibah dari pemerintah Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan Dana Hibah dari Provinsi Papua Tengah yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Papua Tengan nomor 73 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2024.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp159.751.595.680,00 merupakan pembagian keuntungan bersih PT.Freeport Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara,

dengan.../20

dengan mekanisme bagi hasil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp160.346.712.592,93 atau 100,37% dari anggaran sebesar Rp159.751.595.680,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	89.085.656.826,00	89.085.656.826,00	100,00%
2024	159.751.595.680,00	160.346.712.592,93	100,37%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp160.346.712.592,93 atau 100,37% melampaui target dari yang dianggarkan sebesar Rp159.751.595.680,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 1,15% pada total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 2,07% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 1,83% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 84,95% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 2,07% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,98% terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Dogiyai.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Dogiyai agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Dogiyai, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
 - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
 - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.

- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.333.163.355.198,50 atau 96,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.377.520.723.638,00

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.172.251.723.701,00	1.070.627.671.101,00	91,33%
2024	1.377.520.723.638,00	1.333.163.355.198,50	96,78%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp1.333.163.355.198,50 atau 96,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.377.520.723.638,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.070.627.671.101,00, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp262.535.684.097,50 atau 24,52%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp896.813.576.770,50 atau 97,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp917.984.984.046,00.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	818.931.889.679,00	736.359.273.895,00	94,13%
2024	917.984.984.046,00	896.813.576.770,50	97,69%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Operasi Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp896.813.576.770,50 atau 97,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp917.984.984.046,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp736.359.273.895,00, Belanja Operasi Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp160.454.302.875,50 atau 21,79%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp247.268.836.723,00 atau 99,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp248.715.917.624,00

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	264.654.399.579,00	232.874.439.963,00	87,99%
2024	248.715.917.624,00	247.268.836.723,00	99,42%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Pegawai Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp247.268.836.723,00 atau 99,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.715.917.624,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp232.874.439.963,00, realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp14.394.396.760,00 atau 6,18%.

Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 17,51%, menurun 5,06% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 22,57%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 18,55%, menurun 3,20% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 21,75%.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Rincian objek belanja Belanja Pegawai antara lain:

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp145.339.175.252,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp144.048.192.099,00;
- 2) Tambahan Penghasilan ASN terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp82.112.150.000,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp82.640.123.000,00;
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp8.439.103.100,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp8.734.445.000,00;
- 4) Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp11.083.508.371,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp12.634.304.635,00;
- 5) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp294.900.000,00 dari yang dianggarkan dalam APBD Rp386.880.000,00.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Anggaran belanja barang dan jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	462.683.655.650,00	390.618.139.044,00	91,82%
2024	482.104.666.422,00	465.202.125.632,50	96,49%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp465.202.125.632,50 atau 96,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp482.104.666.422,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp390.618.139.044,00, Realisasi Belanja Barang

dan Jasa Kabupaten Dogiyai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.583.986.588,50 atau 19,09%.

Rincian objek belanja barang dan jasa antara lain:

- (1) Belanja barang terealisasi sebesar Rp165.651.739.072,50 atau 102,40% dari anggaran sebesar Rp161.762.823.011,00;
- (2) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp156.046.065.469,00 atau 96,49% dari anggaran sebesar Rp162.711.485.818,00;
- (3) Belanja pemeliharaan terealisasi Rp13.147.307.761,00 atau 77,26% dari anggaran sebesar Rp17.017.616.000,00;
- (4) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp121.772.103.330,00 atau 92,41% dari anggaran sebesar Rp131.775.741.593,00; dan
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp8.584.910.000,00 atau 97,15% dari anggaran Rp8.837.000.000,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- (1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD.

- c) Belanja Hibah
Realisasi Anggaran Belanja Hibah dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	128.490.329.731,00	105.566.694.888,00	87,60%
2024	174.214.400.000,00	171.392.614.415,00	98,38%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Hibah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp171.392.614.415,00 atau 98,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp174.214.400.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp105.566.694.888,00, realisasi Belanja Hibah Kabupaten Dogiyai TA 2024 Menunjukkan kenaikan sebesar Rp65.825.919.527,00 atau 62,35%.
Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- d) Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	100,00%
2024	6.950.000.000,00	6.950.000.000,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp6.950.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.950.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.300.000.000,00, realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai TA 2024 Menunjukkan kenaikan sebesar Rp2.650.000.000,00 atau 61,63%.

2) Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023 s.d. 2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	186.876.990.667,00	173.526.553.806,00	94,07%
2024	302.533.553.504,00	279.735.093.628,00	84,59%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp279.735.093.628,00 atau 92,46% dari total alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp302.533.553.504,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp173.526.553.806,00, realisasi Belanja Modal Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp106.208.539.822,00 atau 61,21%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah Tahun 2024 sebesar Rp7.166.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.365.120.000,00

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00%
2024	10.000.000.000,00	7.166.000.000,00	71,66%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Tanah Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp7.166.000.000,00 atau 71,66% dari anggarannya sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Anggaran TA 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00, realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan realisasi belanja sebesar Rp166.000.000,00 atau 2,37%.

b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp42.979.394.640,00 atau 98,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.264.339.855,00;

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	41.175.382.147,00	38.988.990.464,00	96,94%
2024	46.264.339.855,00	42.979.394.640,00	98,44%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp42.979.394.640,00 atau 92,90% dari alokasi anggaran sebesar Rp46.264.339.855,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp38.988.990.464,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp3.990.404.176,00 atau 10,23%.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp139.048.461.518,00 atau 90,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp153.722.457.942,00;

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	58.484.007.400,00	57.240.111.315,00	97,87%
2024	153.722.457.942,00	139.048.461.518,00	90,45%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp139.048.461.518,00 atau 90,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp153.722.457.942,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp57.240.111.315,00, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Dogiyai TA 2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp81.808.350.203,00 atau 142,92%.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp82.486.692.579,00 atau 97,95% yang dianggarkan sebesar Rp84.216.337.411,00;

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	126.137.902.274,00	65.992.941.387,00	98,83%
2024	84.216.337.411,00	82.486.692.579,00	97,95%

Berdasarkan.../29

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp82.486.692.579,00 atau 97,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.216.337.411,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp65.992.941.387,00, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp16.493.751.192,00 atau 24,99%.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp5.667.418.296,00 atau 99,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.670.418.296,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.389.000.000.00	1.387.373.450,00	99,88%
2024	5.670.418.296,00	5.667.418.296,00	99,95%

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Modal Aset Tetap lainnya Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.667.418.296,00 atau 99,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.670.418.296,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.387.373.450,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Dogiyai TA 2024 Menunjukkan kenaikan sebesar Rp4.280.044.846,00 atau 308,50%.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:
 - (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan
 - (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.
- b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap rincian

objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

- e) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp649.427.700.00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp649.972.000.00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	3.815.000.000,00	2.917.137.190,00	76,46%
2024	2.660.000.000,00	2.387.126.595,00	98,05%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja modal aset lainnya Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.387.126.595,00 atau 89,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.660.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp530.010.595,00 atau 18,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.917.137.190,00.

- 3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp5.200.000.000,00 atau 47,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.587.499.788,00.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	17.610.449.955,00	11.909.450.000,00	89,98%
2024	5.587.499.788,00	5.200.000.000,00	47,41%

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Tidak Terduga Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.200.000.000,00 atau 93,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.587.499.788,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp6.709.450.000,00 atau 56,34% Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp11.909.450.000,00.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp151.414.684.800,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.414.686.300,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 s.d.
2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	148.832.393.400,00	148.832.393.400,00	100,00%
2024	151.414.686.300,00	151.414.684.800,00	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Transfer Kabupaten Dogiyai TA 2023 sebesar Rp151.414.684.800,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp151.414.686.300,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.582.291.400,00 atau 1,74% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp148.832.393.400,00.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 96,78%. Realisasi belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.
- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai tercapai 99,42%, porsi belanja pegawai dari segi total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 18,06%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 18,55% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.
- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar 34,89% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 20,98% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.

- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.
- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
 - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
 - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
 - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
 - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal,

sisanya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.
- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp99.811.128.810,64 atau 100,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.591.067.981,00 terdiri dari:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 s.d. 2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	75.321.996.466.00	74.748.570.099,01	99,24%
2024	99.591.067.981,00	99.811.128.810,64	100,22%

Berdasarkan tabel di atas, Pembiayaan Netto Kabupaten Dogiyai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp99.811.128.810,64 dengan nilai realisasi sebesar Rp99.591.067.981,00 atau 100,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp74.748.570.099,01, realisasi Pembiayaan Netto Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp25.062.558.711,63 atau 33,53%.

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp100.391.128.810,64 atau 100,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.171.067.981,00.

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dogiyai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp100.171.067.981,00 dengan realisasi sebesar Rp100.391.128.810,64 atau 100,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp75.328.570.099,01, realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dogiyai TA 2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp25.062.558.711,63 atau 33,27%. Adapun penjelasan dari komponen Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dogiyai TA 2024 merupakan Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya terealisasi sebesar Rp100.171.067.981,64, serta koreksi SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp220.060.829,00.

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 realisasi sebesar Rp580.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp580.000.000,00 Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp580.000.000,00 pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dogiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp580.000.000,00 atau 100,00% dari nilai anggaran sebesar Rp580.000.000,00. sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp580.000.000,00. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dogiyai TA 2024 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai TA 2024 kepada PT Bank Papua berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 06/SK/RUPS-BPD/III/2021 tentang Rencana Setoran Modal PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditetapkan di Manokwari tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Bank Papua Nomor 05/12/AKT/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Penyampaian Komitmen Setoran Modal Tahun 2021-2026 sebesar Rp580.000.000,00.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Dogiyai TA 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.997.417.754,07, dimana terjadi penurunan dibandingkan SiLPA TA 2023 sebesar Rp100.171.067.981,64.

2. NERACA

a. ASET DAERAH

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.662.830.984.814,32. Dibandingkan jumlah Aset Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.697.872.689.401,35 mengalami penurunan sebesar Rp35.041.704.587,16 atau 2,06%.

Adapun rincian Aset Sebagai Berikut:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.299.330.818,63 mengalami penurunan sebesar Rp98.691.425.196,26 atau 85,83% jika dibandingkan dengan Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.990.756.014,89.

Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.815.139.513,57
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp316.217.074,50;
- (3) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp25.548.204,00;
- (4) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp700,00; dan
- (5) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp238.137.000,00;

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.493.269.269,00 Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca. Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Piutang Transfer Antar Daerah Rp1.620.454.053,00;
- (2) Piutang Lainnya sebesar Rp1.332.341.183,00; dan
- (3) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.540.474.033,00.

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.411.019.057,56 menurun sebesar Rp1.469.376.162,31 atau 18,5% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.941.642.895,25 yang berupa

barang habis pakai yang terdiri dari Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus:

- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
- b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.
- 2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, dengan antara lain:
 - a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
 - b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
 - c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
 - d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

- 3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.477.612.772.959,30 menurun sebesar Rp86.687.816.961,70 atau 6,23% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.390.924.955.997,46;

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp137.738.799.074,00 meningkat sebesar Rp7.166.000.000,00 atau 5,49% dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.572.799.074,00;
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.101.889.047,00 meningkat sebesar Rp21.624.420.206,00 atau 8,85% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp244.477.468.841,00;
- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp974.424.900.736,00 meningkat sebesar Rp109.541.035.757,00 atau 12,67% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp864.883.864.979,00;
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.229.354.389.506,00 meningkat sebesar Rp86.780.845.904,54 atau 7,60% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.142.573.543.601,46;
- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.040.445.908 meningkat sebesar Rp911.655.412 atau 3,13% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.128.790.496;

- 6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.825.852.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.696.970.996,00 atau 17,98% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.128.881.075,00; dan
- 7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.166.757.049.343,03) mengalami penurunan sebesar (Rp141.238.683.183,17) atau 13,77% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.025.518.366.160,00).

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp141.228.881.036,39 maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan sebesar Rp23.618.096.352,60 atau 14,33% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.846.977.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.347.048.735,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.387.126.595,00 atau 17,10% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.959.922.140,00;
- 2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp157.768.669.045,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.403.567.524,00 atau 14,02% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.365.101.521,00;
- 3) Nilai amortisasi dan akumulasi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp9.604.694.262,33) mengalami peningkatan sebesar (Rp6.879.005.241,33) atau 252,38% nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.725.689.021,00); dan
- 4) Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.348.122.260,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.635.783.740,00 atau 80,75% nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.983.906.000,00.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.204.741.743,93 mengalami kenaikan sebesar Rp591.861.780,47 dibandingkan kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.612.879.963,46, merupakan kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.204.741.743,93 mengalami kenaikan sebesar Rp591.861.780,47 dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.612.879.963,46

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- 1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kabupaten Dogiyai TA 2025.
- 2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kabupaten Dogiyai TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Dogiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.639.626.243.070,39 mengalami penurunan sebesar Rp35.633.566.367,50 atau 2,13% dibandingkan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.675.259.809.437,89.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dogiyai dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Dogiyai melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyeteroran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp1.127.066.135.302,93 lebih rendah 11,81% atau Rp150.863.520.354,07 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.277.929.655.657,00 Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 Tahun 2024 sebesar Rp23.325.499.554,00 lebih rendah 40,46% atau sebesar Rp15.851.382.673,00 dibandingkan dengan anggaran PAD-LO yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp39.176.882.227,00.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp936.485.698.424,00 lebih rendah 13,21 % atau sebesar Rp142.515.479.326,00 dibandingkan dengan anggaran PAD-LO yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.079.001.177.750,00.

3) Pendapatan Lain Lain Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp168.754.937.324,93 meningkat 5,64% atau sebesar Rp9.003.341.644,93 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp159.751.595.680,00.

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Dogiyai periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.067.402.072.518,65 rincian beban Kabupaten Dogiyai periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai sebesar Rp247.306.336.723,00;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp507.170.383.429,19;
- 3) Beban Subsidi sebesar Rp6.000.000.000,00;
- 4) Beban hibah sebesar Rp149.616.085.031,00;
- 5) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp6.950.000.000,00;
- 6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.123.315.650,95;
- 7) Beban Penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp17.441.226.374,95;
- 8) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp40.469.933.268,23;
- 9) Beban Amrtisasi Aset Lainnya–Aset tidak berwujud sebesar Rp6.879.005.241,33; dan
- 10) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp63.445.786.800,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 adalah sebesar Rp180.270.816.571,43, sedangkan Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi TA 2023 sebesar Rp198.949.051.688,63. Rincian arus bersih dari aktivitas operasi terdiri dari:

- 1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.233.699.078.141,93 dan TA 2023 sebesar Rp1.096.050.168.983,63 dan
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.053.428.261.570,50 dan TA 2023 sebesar Rp897.101.117.295,00;

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Berdasarkan tabel di atas, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar (Rp278.664.527.628,00) terdiri dari:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.650.566.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00; dan
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 280.315.093.628,00 dan TA 2023 sebesar Rp 174.106.553.806,00;

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp96.900.758.336,76, sedangkan TA 2023 sebesar Rp75.862.275.503,00. Rincian realisasi Arus Kas Keluar atas Aktivitas Transitoris Kabupaten Dogiyai TA 2024 terlihat pada tabel berikut:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp98.800.692.420,26 dan TA 2023 sebesar Rp Rp75.662.740.791,00 dan
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp194.328. 604.835.53 dan TA 2023 sebesar Rp215.057.132.400.00

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024

Saldo Akhir Kas milik Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebesar Rp2.395.042.492,07 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2024, Sedangkan saldo akhir kas tahun sebelumnya sebesar Rp100.568.692.019,64;

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) TA 2024

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA 2024

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	1.377.520.723.638,00	308.910.620.743,00	292.612.183.631,00	94,72	22,43	21,95
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: 1.226.106.037.338,00	652.130.255.804,00	622.639.700.604,00	95,48	53,19	52,69

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp308.910.620.743,00 dengan porsi 22.43% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.377.520.723.638,00. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp292.612.183.631,00 atau 21.95% dari anggaran sebesar Rp308.910.620.743,00 dengan porsi realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 21,95% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp652.130.255.804,00 dengan porsi 53.19% dari total alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp652.130.255.804,00. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 terealisasi sebesar Rp622.639.700.604,00 atau 53.19% dari anggaran sebesar Rp652.130.255.804,00 dengan porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 52.69% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Mengalokasikan anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Mempertahankan alokasi porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.
2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial.

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	39.709.980.429,00	22.404.227.643,00	56.42
Kesehatan	2.999.613.000,00	2.781.094.892,00	92,72
PUPR	9.627.738.000,00	8.484.820.000,00	88,13
Perkim	2.023.996.000,00	1.999.434.000,00	98.79
Trantibumlinmas	180.000.000,00	5.228.055.268,00	99,66
Sosial			
Total Belanja SPM	54.541.327.429.00	35.848.966.353.00	65.73
Total Belanja Daerah	1.377.520.723.638,00	1.333.163.355.198,50	96.78%
Porsi Belanja SPM terhadap total Belanja Daerah (%)	3.96	2.69	

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

- a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp39.709.980.429,00 terealisasi 56,42% atau sebesar Rp22.404.227.643,00
- b. Bidang urusan kesehatan TA 2024 dialokasikan sebesar Rp2.999.613.000,00 terealisasi 92,72 % atau sebesar Rp2.781.094.892,00
- c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar Rp9.627.738.000,00 terealisasi 88,13% atau sebesar Rp8.484.820.000,00
- d. Bidang urusan Perkim TA 2024 dialokasikan sebesar Rp2.023.996.000,00 terealisasi 88,13% atau sebesar Rp1.999.434.000,00
- e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar Rp180.000.000,00 dan terealisasi sebesar 99,75% atau sebesar Rp5.228.055.268,00
- f. Bidang urusan sosial tidak dianggarkan.
- g. Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi sebesar Rp35.848.966.353.00 atau 65,73% dari anggaran sebesar Rp54.541.327.429.00 dengan porsi anggaran belanja untuk

pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar 1,79% dan porsi realisasi 1,57%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk pemenuhan SPM.
 - b. Melaksanakan belanja pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:
 - (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
 - c. Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
- Tabel 28 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Komitmen (%)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Operasi	802.931.949.44 4,00	802.931.949.44 4,00		465.202.125.63 2,50	57.94
Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	802.931.949.44 4,00	802.931.949.44 4,00		465.202.125.63 2,50	57.94
Belanja Modal	327.519.533.10 4.00	327.519.533.10 4.00		270.181.967.03 3.00	82.49
Belanja Peralatan dan Mesin	82.776.863.455, 00	13.767.672.597, 00		10.602.759.169, 50	51.95
Belanja Gedung dan Bangunan	154.855.913.94 2,00	85.307.492.868, 83		74.218.178.466, 58	89.75
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.110.412.17 6,00	158.110.412.17 6,00		120.361.215.61 3,28	97.95
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.670.418.296,0 0	649.972.000,00		649.427.700,00	99.95
Total	1.130.451.482. 548,00	1.130.451.482. 548,00		735.384.092.66 5,50	65.05

Pemerintah Kabupaten Dogiyai menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 sebesar Rp 1.130.451.482.548.00 atau 32,89% dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar Rp1.130.451.482.548.00 Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 lebih rendah dari komitmen anggaran Belanja PDN TA 2023 sebesar 93.10% atau Rp727.339.480.767,00 Total belanja PDN TA 2024 terealisasi sebesar Rp735.384.092.665,50 atau 65,05% dari komitmen anggaran sebesar Rp1.130.451.482.548.00;

- Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:
- Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.

- c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
 - d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.591.493.000,00	18.448.149.998,00	94,16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.590.057.000,00	15.766.469.000,00	116,01
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.151.523.000,00	246.649.000,00	11,46
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	692.910.000,00	633.849.492,00	91,48
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10.103.350.000,00	10.088.850.000,00	99,86
Total Belanja Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	30.849.853.000,00	29.616.997.112,00	96,00
Total Belanja Daerah	1.377.520.723.638,00	1.333.163.355.198,50	96,78%
Porsi Belanja <i>Stunting</i> dari Total Belanja Daerah (%)	2.24	2.22	-

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar Rp46,971,256,718.00 atau 93,37% dari anggaran sebesar Rp50,306,491,285.00 Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 93.37% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 3,75% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*,

serta.../49

serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
 - c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12.351.835.700,00	11.974.197.754,00	96,94
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.853.103.255,00	9.012.009.583,00	70,12
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.232.203.200,00	1.226.042.184,00	37,93
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.350.000.000,00	1.946.000.000,00	58,09
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.741.886.000,00	3.797.042.890,00	56,32
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.151.523.000,00	246.649.000,00	11,46
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.499.540.000,00	5.370.920.000,00	97,66

Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.664.000.000,00	1.660.200.000,00	99,77
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.336.000.000,00	6.322.900.000,00	0 99,79
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.000.000.000,00	3.994.293.000,00	99,86
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	999.022.200,00	99,90
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.250.000.000,00	1.249.899.991,00	99,99
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000.000,00	10.198.000.000,00	99,98
Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	83.789.248.955,00	76.206.376.818,00	90,95
Total Belanja Daerah	1.377.520.723.638,00	1.333.163.355.198,50	99,20
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah (%)	3,22	2,37	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 tersebut terealisasi sebesar Rp76.206.376.818,00 atau 90,95% dari anggaran sebesar Rp83.789.248.955,00 Belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem memiliki porsi sebesar 3,22% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi sebesar 2,37% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;
 - c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
 - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
 - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
 - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

- 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Tabel 31 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Perangkat Daerah	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing (Rp)	Realisasi (%)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	233.035.346.855,00	5.584.000.000,00	2,40
Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	8.023.384.201,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	292.161.408.672,00	55.380.000.000,00	18,96
Dinas Kesehatan	121.665.506.198,00	67.039.000.000,00	55,10
Rumah Sakit Umum Daerah	40.190.455.519,00	2.445.000.000,00	6,08
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.465.457.400,00	58.281.000.000,00	43,67
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.143.783.184,00	7.907.000.000,00	65,11
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	16.400.861.046,00	1.800.000.000,00	10,98
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.071.210.945,00	1.693.000.000,00	33,38
Dinas Sosial	14.760.399.532,00	1.024.000.000,00	6,94
Dinas Tenaga Kerja	9.399.459.077,00	4.684.000.000,00	49,83
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.649.735.883,00	412.000.000,00	4,27
Badan Ketahanan Pangan	9.002.313.904,00	1.398.000.000,00	15,53
Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.974.937.835,00	2.877.000.000,00	28,84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Penge	17.714.206.282,00	5.670.000.000,00	32,01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.343.334.847,00	382.000.000,00	3,09

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	9.333.429.622,00	1.482.000.000,00	15,88
Dinas Perhubungan	20.352.205.155,00	7.197.000.000,00	35,36
Dinas Komunikasi dan Informasi	6.987.498.481,00	2.452.000.000,00	35,09
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	16.597.687.909,00	5.070.000.000,00	30,55
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.579.692.073,00	832.000.000,00	18,17
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.135.712.113,00	2.033.000.000,00	28,49
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.863.499.958,00	2.902.000.000,00	49,49
Dinas Peternakan dan Perikanan	12.955.714.214,00	4.855.000.000,00	37,47
Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.912.673.300,00	4.739.000.000,00	39,78
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.648.829.132,00	4.522.000.000,00	42,46
Sekretariat Daerah	97.298.392.179,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	52.398.944.100,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya M	12.224.620.830,00	1.109.000.000,00	9,07
Inspektorat	17.134.822.050,00	2.626.000.000,00	15,33
Distrik Kamu	3.818.421.521,00	0,00	0,00
Distrik Mapia	5.240.260.308,00	0,00	0,00
Distrik Kamu Utara	4.511.814.157,00	53.000.000,00	1,17
Distrik Piyaiye	4.924.125.218,00	31.000.000,00	0,63
Distrik Kamu Selatan	4.965.773.050,00	86.000.000,00	1,73
Distrik Mapia Barat	3.204.457.889,00	0,00	0,00
Distrik Kamu Timur	4.425.671.543,00	0,00	0,00
Distrik Mapia Tengah	4.738.531.590,00	0,00	0,00
Distrik Sukikai Selatan	3.041.375.654,00	48.000.000,00	1,58
Distrik Dogiyai	4.904.841.084,00	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	103.319.929.128,00	10.553.000.000,00	10,21
Distrik Piyaiye	4.924.125.218,00	31.000.000,00	0,63
Distrik Kamu Selatan	4.965.773.050,00	86.000.000,00	1,73
Distrik Mapia Barat	3.204.457.889,00	0,00	0,00
Distrik Kamu Timur	4.425.671.543,00	0,00	0,00
Distrik Mapia Tengah	4.738.531.590,00	0,00	0,00
Distrik Sukikai Selatan	3.041.375.654,00	48.000.000,00	1,58

Distrik Dogiyai	4.904.841.084,00	0,00	0,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	103.319.929.128,00	10.553.000.000,00	10,21
TOTAL	1.377.520.723.638,00	267.166.000.000,00	19.39

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp267.166.000.000,00 atau 19.39% dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024 sebesar Rp1.377.520.723.638,00 Laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas telah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan nilai realisasi belanja barang/jasa melalui *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
- Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024, Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD;
- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD;
- d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- f. Meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Tabel 32 Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari APBD

No.	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	100,00	Tahun 2024
3	TNI	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	Tahun 2024
4	Polri	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		83.900.000.000,00	83.900.000.000,00	100,00	
Total Belanja Daerah		1.377.520.723.638,00	1.333.163.355.198,50	96.78	
Porsi		6,27	0.63		

Berdasarkan laporan yang disampaikan, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebesar Rp83.900.000.000,00. Belanja hibah pemilihan kepala daerah terealisasi sebesar Rp83.900.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 6,27% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 0,63% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang dana cadangan.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

No	Uraian Temuan	rincian
1	a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Belum Sepenuhnya Memada	a. Terdapat ketidaktepatan Penganggaran dan pemilihan sumber dana pada SKPD
2	b) Belanja Pegawai pada 21 SKPD Direalisasikan Kepada Pegawai yang Telah Meninggal Dunia dan Pensiun	b. Kelebihan Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai : c. Pegawai yang meninggal dunia sebesar Rp3.662.394.719,00 d. Pegawai yang telah mencapai BUP sebesar Rp157.619.100,00.
3	c) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 11 SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	e. Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.479.851.000,00 dan segerag menyetorkan ke Kas Daerah.
4	d) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sepuluh SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	f. kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp4.627.832.451,00 dan segerah menyetorkan ke Kas Daerah.
5	e) Realisasi Belanja Uang Diberikan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	g. Kelebihan pembayaran Belanja Uang Diberikan sebesar Rp192.800.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah

6	f) Pelaksanaan dan Pembayaran Belanja Subsidi Jasa Angkutan Udara Pada Dinas Perhubungan Tidak Sesuai Ketentuan	h. Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran untuk: i. Memproses kelebihan pembayaran belanja subsidi sebesar Rp40.000.000,00 dari PT RPM dan menyetorkan ke Kas Daerah; j. Memproses kekurangan penerimaan dari hasil penjualan tiket pesawat sebesar Rp315.500.000,00 dari PT RPM dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan k. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kantor Perpajakan supaya mengetahui perlakuan kurang pungut pajak kepada PT RPM serta menindaklanjuti hasil konsultasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPK.
7	g) Kekurangan Volume atas 41 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD	l. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran dari CV SDE sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp629.091.000,00 (Rp304.767.000,00 m. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp277.296.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah dari : ➤ CV WP sebesar Rp38.842.000,00 ➤ CV Kio sebesar Rp54.406.000,00; ➤ CV WEM sebesar Rp161.452.000,00; dan ➤) CV TU sebesar Rp22.596.000,00 n. Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran dari CV MNP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan

		menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp165.332.000,00; o. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga untuk Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.665.499.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyetorkan ke Kas Daerah. p. Kepala Dinas PUPR untuk Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp409.728.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyetorkan ke Kas Daerah q.
8	h) Realisasi Pembayaran atas Pembelian Asrama Mahasiswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tidak Sesuai Ketentuan	r. Segera berkonsultasi dengan TAPD dalam hal penganggaran dan Inspektorat dalam rangka reviu status keberlanjutan pembelian asrama
9	i) Penatausahaan Kas di Kas Daerah Belum Sepenuhnya Memadai	s. Belum adanya koordinasi dengan Pimpinan Cabang Bank Papua dalam rangka menyusun mekanisme rekonsiliasi kas daerah untuk diterapkan secara periodik.
10	j) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Belum Didukung Peraturan Daerah	t. Penyertaan Modal Pemerintah pada PT BPD Papua untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	k) Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai	u. Meninjau kembali SK Bupati Dogiyai Nomor 125-160.a Tahun 2024 tentang Penghapusan BMD untuk disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan BMD
12	l) Penatausahaan Dokumen Aset LainLain Belum Sepenuhnya Memadai	v. Inspektur belum memproses kembali Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau SKTJM yang disertai dengan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan pada tiga Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 sebesar Rp900.800.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

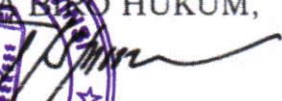
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

II. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP)) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,


YULIA S. MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002